



PUTUSAN

Nomor 301/Pid.B/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALDRI LONGSAM**
2. Tempat lahir : Tungoi
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tungoi II Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Penambang

Terdakwa Aldri Longsam ditangkap pada tanggal 31 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Gas/83/VII/Res.1.8/2023 tertanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa Aldri Longsam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 301/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALDRI LONGSAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa ALDRI LONGSAM** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Db 5867 Na Nomor Mesin Jf91e1094716 Dan Nomor Rangka Mh1jf9116ak095517 Stnk An. Enny Nelly Muntu
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SALIHIN OBIT
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa hendak melangsungkan pernikahan yang mana saat ini calon istri Terdakwa tersebut sedang hamil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ALDRI LONGSAM** pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2023 bertempat di Desa Kopandakan Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Minggu 30 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 wita, Saksi Salihin Obit sementara duduk dan berbincang bersama dengan Saksi Cein Badi alias Cein di Lorong Kawasan Desa Kopandakan Satu. Sementara bercerita, Saksi Cein Badi berkata kepada Saksi Salihin Obit hendak meminjam sepeda motor yang saat itu dikendarai oleh Saksi Salihin Obit dengan tujuan untuk dibawa Saksi Cein Badi ke acara pesta pernikahan di Lorong kamdur sehingga Saksi Salihin Obit saat itu langsung menyerahkan kunci kepada Saksi Cein Badi.
- Bahwa sesampainya Saksi Cein Badi di lokasi pesta, Saksi Cein Badi memarkirkan kendaraan milik Saksi Salihin Obit tersebut dengan tidak lupa mencabut kunci motor. Setelah selesai acara, Saksi Cein Badi hendak kembali untuk mengembalikan kendaraan milik Saksi Salihin Obit tersebut dimana pada saat Saksi Cein Badi melewati Lorong, Saksi Cein Badi bertemu dengan terdakwa yangmana saat itu terdakwa menyapa Saksi Cein Badi dengan berkata “Hei Bro” sehingga Saksi Cein Badi beranggapan saat itu terdakwa adalah salah satu teman dari Saksi Cein Badi.
- Bahwa setelah menyapa Saksi Cein Badi, terdakwa kemudian mengajak Saksi Cein Badi berbincang lalu Saksi Cein Badi mengajak terdakwa untuk sama-sama pergi ke Lorong Kawasan dan saat itu terdakwa menyetujui sehingga terdakwa kemudian membonceng Saksi Cein Badi. Sebelum menuju ke Lorong Kawasan, Saksi Cein Badi mengajak terdakwa untuk singgah terlebih dahulu ke rumah Saksi Cein Badi di Desa Kopandakan Satu kemudian keduanya melanjutkan perjalanan ke Lorong Kawasan.
- Bahwa sesampainya di Lorong Kawasan, Saksi Cein Badi dan terdakwa singgah di café kemudian keduanya duduk bersama sambil minum minuman beralkohol. Sementara sedang minum-minum tersebut terdakwa kemudian keluar dari café dan Saksi Cein Badi yang melihat hal tersebut kemudian mengikuti terdakwa dan bertanya kepada terdakwa hendak kemana

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Ktg



terdakwa saat itu. Namun saat itu, terdakwa keluar dari café dengan berlari sehingga Saksi Cein Badi kemudian mengejar terdakwa dengan mengendarai kendaraan sepeda motor. Sesampainya di jalan besar, Saksi Cein Badi memanggil terdakwa sehingga terdakwa berhenti kemudian Saksi Cein Badi bertanya kepada terdakwa hendak pergi kemana dan saat itu terdakwa mengatakan hendak pulang sehingga Saksi Cein Badi kemudian menawarkan untuk mengantar terdakwa. Dalam perjalanan menuju ke rumah terdakwa, saat itu terdakwa meminta Saksi Cein Badi untuk berhenti di depan Lorong karena terdakwa hendak menemui teman-temannya sehingga Saksi Cein Badi kemudian menghentikan kendaraan sepeda motor yang dikendarai. Saat menemui teman-teman terdakwa, salah satu teman terdakwa mendatangi Saksi Cein Badi, sehingga Saksi Cein Badi turun dari kendaraan dengan meninggalkan kunci masih terpasang di kendaraan, dimana saat itu teman dari terdakwa tersebut meminta diantar pulang namun saat itu Saksi Cein Badi menolak dengan alasan sepeda motor yang dikendarainya bukan merupakan miliknya sehingga setelahnya teman-teman terdakwa kemudian pergi meninggalkan terdakwa dan Saksi Cein Badi.

- Bahwa saat terdakwa dan Saksi Cein Badi hanya tertinggal berdua, terdakwa tiba-tiba menghidupkan kendaraan sepeda motor lalu mengendarai kendaraan sepeda motor tersebut dan meninggalkan Saksi Cein Badi sendirian. Saksi Cein Badi yang menyaadari hal tersebut sempat mengejar terdakwa namun tidak terkejar sehingga Saksi Cein Badi kemudian meminta bantuan orang yang saat itu lewat di jalan tersebut untuk mengantar Saksi Cein Badi menemui Saksi Salihin Obit dan mengatakan bahwa kendaraan sepeda motor milik Saksi Salihin Obit telah dibawa lari oleh terdakwa.
- Bahwa pada 31 Juli 2023, Saksi Mixon Katiandago dan Saksi Indra Dotulong mendapat laporan dari saksi Salihin Obit yang kehilangan kendaraan sepeda motor sehingga saat itu Saksi Mixon Katiandago dan Saksi Indra Dotulong yang adalah anggota kepolisian melakukan penyelidikan kemudian mendapat petunjuk bahwa kendaraan tersebut berada di Desa Tungoi Dua dimana setelah di datangi, saat itu kendaraan milik Saksi Salihin Obit tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, oleh karenanya Saksi Mixon Katiandago dan Saksi Indra Dotulong lalu mengamankan terdakwa dan sepeda motor milik Saksi Salihin Obit ke kantor kepolisian.
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Vario NC11A3C A/T warna putih violet dengan nomor polisi DB 5867 NA merupakan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Salihin Obit yang dikuasai oleh terdakwa tanpa seijin dari Saksi Salihin Obit

- Bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Vario NC11A3C A/T warna putih violet dengan nomor polisi DB 5867 NA merupakan milik Saksi Salihin Obit untuk digunakan Terdakwa untuk kepentingan diri Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa ALDRI LONGSAM tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP.

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **ALDRI LONGSAM** pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2023 bertempat di Desa Kopandakan Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memiliki dengan cara melawan hak suatu barang yang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena tindak kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Minggu 30 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 wita, Saksi Salihin Obit sementara duduk dan berbicara bersama dengan Saksi Cein Badi alias Cein di Lorong Kawasan Desa Kopandakan Satu. Sementara bercerita, Saksi Cein Badi berkata kepada Saksi Salihin Obit hendak meminjam sepeda motor yang saat itu dikendarai oleh Saksi Salihin Obit dengan tujuan untuk dibawa Saksi Cein Badi ke acara pesta pernikahan di Lorong kamdur sehingga Saksi Salihin Obit saat itu langsung menyerahkan kunci kepada Saksi Cein Badi.
- Bahwa sesampainya Saksi Cein Badi di lokasi pesta, Saksi Cein Badi memarkirkan kendaraan milik Saksi Salihin Obit tersebut dengan tidak lupa mencabut kunci motor. Setelah selesai acara, Saksi Cein Badi hendak kembali untuk mengembalikan kendaraan milik Saksi Salihin Obit tersebut dimana pada saat Saksi Cein Badi melewati Lorong, Saksi Cein Badi bertemu dengan terdakwa yangmana saat itu terdakwa menyapa Saksi Cein

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Badi dengan berkata "Hei Bro" sehingga Saksi Cein Badi beranggapan saat itu terdakwa adalah salah satu teman dari Saksi Cein Badi.

- Bahwa setelah menyapa Saksi Cein Badi, terdakwa kemudian mengajak Saksi Cein Badi berbincang lalu Saksi Cein Badi mengajak terdakwa untuk sama-sama pergi ke Lorong Kawasan dan saat itu terdakwa menyetujui sehingga terdakwa kemudian membonceng Saksi Cein Badi. Sebelum menuju ke Lorong Kawasan, Saksi Cein Badi mengajak terdakwa untuk singgah terlebih dahulu ke rumah Saksi Cein Badi di Desa Kopandakan Satu kemudian keduanya melanjutkan perjalanan ke Lorong Kawasan.
- Bahwa sesampainya di Lorong Kawasan, Saksi Cein Badi dan terdakwa singgah di café kemudian keduanya duduk bersama sambil minum minuman beralkohol. Sementara sedang minum-minum tersebut terdakwa kemudian keluar dari café dan Saksi Cein Badi yang melihat hal tersebut kemudian mengikuti terdakwa dan bertanya kepada terdakwa hendak kemana terdakwa saat itu. Namun saat itu, terdakwa keluar dari café dengan berlari sehingga Saksi Cein Badi kemudian mengejar terdakwa dengan mengendarai kendaraan sepeda motor. Sesampainya di jalan besar, Saksi Cein Badi memanggil terdakwa sehingga terdakwa berhenti kemudian Saksi Cein Badi bertanya kepada terdakwa hendak pergi kemana dan saat itu terdakwa mengatakan hendak pulang sehingga Saksi Cein Badi kemudian menawarkan untuk mengantar terdakwa. Dalam perjalanan menuju ke rumah terdakwa, saat itu terdakwa meminta Saksi Cein Badi untuk berhenti di depan Lorong karena terdakwa hendak menemui teman-temannya sehingga Saksi Cein Badi kemudian menghentikan kendaraan sepeda motor yang dikendarai. Saat menemui teman-teman terdakwa, salah satu teman terdakwa mendatangi Saksi Cein Badi, sehingga Saksi Cein Badi turun dari kendaraan dengan meninggalkan kunci masih terpasang di kendaraan, dimana saat itu teman dari terdakwa tersebut meminta diantar pulang namun saat itu Saksi Cein Badi menolak dengan alasan sepeda motor yang dikendarainya bukan merupakan miliknya sehingga setelahnya teman-teman terdakwa kemudian pergi meninggalkan terdakwa dan Saksi Cein Badi.
- Bahwa saat terdakwa dan Saksi Cein Badi hanya tertinggal berdua, terdakwa tiba-tiba menghidupkan kendaraan sepeda motor lalu mengendarai kendaraan sepeda motor tersebut dan meninggalkan Saksi Cein Badi sendirian. Saksi Cein Badi yang menyadari hal tersebut sempat mengejar terdakwa namun tidak terkejar sehingga Saksi Cein Badi kemudian meminta bantuan orang yang saat itu lewat di jalan tersebut untuk mengantar Saksi Cein Badi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Saksi Salihin Obit dan mengatakan bahwa kendaraan sepeda motor milik Saksi Salihin Obit telah dibawa lari oleh terdakwa.

- Bahwa pada 31 Juli 2023, Saksi Mixon Katiandago dan Saksi Indra Dotulong mendapat laporan dari saksi Salihin Obit yang kehilangan kendaraan sepeda motor sehingga saat itu Saksi Mixon Katiandago dan Saksi Indra Dotulong yang adalah anggota kepolisian melakukan penyelidikan kemudian mendapat petunjuk bahwa kendaraan tersebut berada di Desa Tungoi Dua dimana setelah di datangi, saat itu kendaraan milik Saksi Salihin Obit tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, oleh karenanya Saksi Mixon Katiandago dan Saksi Indra Dotulong lalu mengamankan terdakwa dan sepeda motor milik Saksi Salihin Obit ke kantor kepolisian.
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Vario NC11A3C A/T warna putih violet dengan nomor polisi DB 5867 NA merupakan milik Saksi Salihin Obit yang dikuasai oleh terdakwa tanpa seijin dari Saksi Salihin Obit
- Bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Vario NC11A3C A/T warna putih violet dengan nomor polisi DB 5867 NA merupakan milik Saksi Salihin Obit untuk digunakan Terdakwa untuk kepentingan diri Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa ALDRI LONGSAM tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan;.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban SALIHIN OBIT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan di BAP benar;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai hilangnya 1 (satu) sepeda motor Honda Vario NC11A3C A/T warna putih violet Nomor Polisi DB 5867 NA pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 03.00 WITA di Desa Kopandakan Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya malam sebelum kejadian, saksi berada di rumah teman saksi yang beralamat di Jalan AKD Desa Kopandakan menuju ke Café Kawasan yang terletak di Desa Kopandakan Satu. Selanjutnya saksi bertemu dengan teman saksi yang bernama saksi Cein Badi yang mana pada saat sedang duduk-duduk dan bernayanyi kemudian saksi Cein Badi meminjam sepeda motor milik saksi yakni Honda Vario warna putih violet Nomor Polisi DB 5867 NA, tidak lama kemudian saksi Cein Badi kembali ke Café bersama dengan temannya yang tidak saksi kenal;
- Bahwa selanjutnya pukul 02.00 WITA saksi Cein Badi kembali meminjam motor milik saksi dengan alasan hendak mengantarkan temannya sehingga saksi memberikan kunci motor milik saksi tersebut ke saksi Cein Badi dan kemudian pada pukul 03.00 WITA saksi Cein Badi kembali ke Café dengan diantar oleh temannya, lalu saksi langsung menanyakan yakni dimana keberadaan sepeda motor milik saksi dan saksi Cein Badi menjawab yakni motor milik saksi tersebut telah hilang di acara muda mudi di Desa Kopandakan yang mana setelah saksi mendengar hal tersebut, saksi langsung menuju ke acara muda mudi tersebut untuk melakukan pencarian motor milik saksi namun tidak berhasil sehingga saksi langsung membuat laporan ke Polres Kotamobagu;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada saksi Cein Badi yakni apakah Terdakwa atau orang lain meminta izin hendak meminjam motor milik saksi dan saksi Cein Badi mengatakan yakni Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu;
- Bahwa sehari setelah membuat laporan Polisi tersebut, motor milik saksi ditemukan di rumah Terdakwa dengan keadaan yakni body motor sudah terbuka;
- Bahwa BPKB dan STNK motor tersebut masih atas nama pemilik pertama yakni Enny Nelvy Z. Muntu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. **Saksi FATMAWATI OBID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai hilangnya 1 (satu) sepeda motor Honda Vario NC11A3C A/T warna putih violet Nomor Polisi DB 5867 NA pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 03.00 WITA di Desa Kopandakan Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Salihin Obid;
 - Bahwa saksi tidak melihat bagaimana hilangnya motor milik saksi Salihin Obid, akan tetapi setelah kejadian tersebut papa saksi yang bernama Salihin Obid pulang ke rumah kemudian menyampaikan yakni sepeda motor miliknya berupa Honda Vario warna putih violet Nomor Polisi DB 5867 NA hilang setelah dipinjam oleh saksi Cein Badi kemudian saksi langsung pergi mencari saksi Cein Badi namun tidak bertemu;
 - Bahwa keesokan harinya pukul 08.00 WITA saksi bersama dengan korban menuju ke Kantor Polres Kotamobagu untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa pada siang hari di hari yang sama, sepeda motor milik korban ditemukan oleh pihak Kepolisian di rumah Terdakwa namun body sepeda motor dalam keadaan terbuka khususnya pada bagian batok dan tempat akinya;
 - Bahwa korban sempat menanyakan kepada saksi Cein Badi yakni apakah Terdakwa atau orang lain meminta izin hendak meminjam motor milik saksi dan saksi Cein Badi mengatakan yakni Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu;
 - Bahwa BPKB dan STNK motor tersebut masih atas nama pemilik pertama yakni Enny Nelly Z. Muntu;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. **Saksi MIXON MUSA KATIANDAGO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai hilangnya 1 (satu) sepeda motor Honda Vario NC11A3C A/T warna putih violet Nomor Polisi DB 5867 NA pada hari

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 03.00 WITA di Desa Kopandakan Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Salihin Obid;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri;
- Bahwa mulanya dari Pihak Kepolisian Polres Kotamobagu mendapatkan laporan dari korban mengenai hilangnya sepeda motor milik korban berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Vario NC11A3C A/T warna putih violet Nomor Polisi DB 5867 NA selanjutnya atas dasar hal tersebut saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan dan pada tanggal 31 Juli 2023 saksi mendapatkan petunjuk yakni Terdakwa sedang berada di Desa Tungoi Dua sehingga saksi bersama rekan-rekan langsung menuju ke Desa tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, didapati Terdakwa sedang mengutak-atik sepeda motor kemudian saksi menanyakan siapa pemilik sepeda motor tersebut dan Terdakwa menjawab yakni sepeda motor tersebut adalah milik teman Terdakwa yang mana pada saat itu saksi menemukan plat nomor dalam kondisi terlepas dari sepeda motor kemudian saksi memeriksa melalui aplikasi Samsat atas plat nomor tersebut dan diketahui plat nomor tersebut atas nama Enny Nelvy Z. Muntu sesuai dengan data sepeda motor milik korban yang dilaporkan hilang sehingga Terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa pada saat motor milik korban ditemukan dalam keadaan sudah dilepas bodynya;
- Bahwa mulanya Terdakwa tidak mengaku jika Terdakwa telah melepaskan plat nomor polisi motor tersebut akan tetapi setelah pihak Kepolisian menanyakan kemudian Terdakwa mengakui yakni Terdakwa telah melepaskan plat nomor motor milik korban tersebut;
- Bahwa sebelum perkara ini, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali atas perkara pencurian motor atau curanmor;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban pada saat mengambil motor milik korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

4. **Saksi INDRA DOTULONG**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan di BAP benar;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai hilangnya 1 (satu) sepeda motor Honda Vario NC11A3C A/T warna putih violet Nomor Polisi DB 5867 NA pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 03.00 WITA di Desa Kopandakan Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Salihin Obid;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri;
- Bahwa mulanya dari Pihak Kepolisian Polres Kotamobagu mendapatkan laporan dari korban mengenai hilangnya sepeda motor milik korban berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Vario NC11A3C A/T warna putih violet Nomor Polisi DB 5867 NA selanjutnya atas dasar hal tersebut saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan dan pada tanggal 31 Juli 2023 saksi mendapatkan petunjuk yakni Terdakwa sedang berada di Desa Tungoi Dua sehingga saksi bersama rekan-rekan langsung menuju ke Desa tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, didapati Terdakwa sedang mengutak-atik sepeda motor kemudian saksi menanyakan siapa pemilik sepeda motor tersebut dan Terdakwa menjawab yakni sepeda motor tersebut adalah milik teman Terakwa yang mana pada saat itu saksi menemukan plat nomor dalam kondisi terlepas dari sepeda motor kemudian saksi memeriksa melalui aplikasi Samsat atas plat nomor tersebut dan diketahui plat nomor tersebut atas nama Enny Nelvy Z. Muntu sesuai dengan data sepeda motor milik korban yang dilaporkan hilang sehingga Terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa pada saat motor milik korban ditemukan dalam keadaan sudah dilepas bodynya;
- Bahwa mulanya Terdakwa tidak mengaku jika Terdakwa telah melepaskan plat nomor polisi motor tersebut akan tetapi setelah pihak Kepolisian menanyakan kemudian Terdakwa mengakui yakni Terdakwa telah melepaskan plat nomor motor milik korban tersebut;
- Bahwa sebelum perkara ini, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali atas perkara pencurian motor atau curanmor;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban pada saat mengambil motor milik korban tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

5. **Saksi CEIN BADI Alias Cein**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2023 pukul 02.00 WITA saksi bersama dengan korban Salihin Obid sedang duduk bersama di Lorong Kawasan Desa Kopandakan Satu kemudian saksi meminjam sepeda motor milik korban berupa Honda Vario warna putih violet Nomor Polisi DB 5867 NA untuk pergi ke acara pesta pernikahan yang beralamat di Lorong Kumdur dan setelah tiba di acara tersebut saksi langsung turun dari atas motor dan mencabut kunci motor lalu saksi masuk ke dalam acara dan tidak lama kemudian saksi keluar dari acara tersebut dan kembali menaiki sepeda motor milik korban dan menghidupkannya kemudian ketika keluar dari Lorong saksi bertemu dengan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi yakni hai bro, sehingga saksi berfikir apabila Terdakwa adalah kawan saksi sehingga saksi dan Terdakwa berbincang-bincang lalu saksi mengajak Terdakwa untuk pergi bersama-sama ke Lorong Kawasan selanjutnya saksi dan Terdakwa pergi bersama dan sempat mampir di rumah saksi, dan tidak lama kemudian saksi bersama Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Kopandakan Satu;
- Bahwa sesampainya di Desa Kopandakan Satu tepatnya di Café kemudian saksi bersama dengan Terdakwa dan teman-teman saksi lainnya meminum minuman keras dan saksi melihat Terdakwa sudah tidak ada di dalam café kemudian saksi menanyakan kepada teman-teman saksi apakah melihat Terdakwa dan teman-teman saksi mengatakan yakni Terdakwa berlari ke arah jalan besar sehingga saksi mencari kunci sepeda motor milik korban lalu saksi mencari Terdakwa dengan menaiki sepeda motor milik korban dan kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa di jalan besar kemudian saksi memanggil Terdakwa lalu menanyakan kepada Terdakwa yakni mengapa Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi apabila Terdakwa hendak pulang dan Terdakwa menjawab yakni Terdakwa sedang buru-buru sehingga saksi menyuruh Terdakwa untuk naik ke atas motor milik korban dengan tujuan akan mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Lorong Kamdur;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa menuju ke Lorong Kamdur dan sebelum masuk ke Lorong Kamdur, Terdakwa meminta saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghentikan motor milik korban sehingga saksi langsung berhenti dan turun dari motor untuk menemui teman-teman Terdakwa namun saksi tidak sempat mencabut kunci motor milik korban kemudian salah satu teman dari Terdakwa meminta kepada saksi untuk mengantarkannya ke rumahnya karena sepeda motor miliknya bocor ban namun saksi menolak hal tersebut karena motor yang dikendarai saksi bukanlah milik saksi, kemudian teman dari Terdakwa tersebut meninggalkan saksi dan Terdakwa dengan posisi saksi berada di sebelah kiri motor milik korban tiba-tiba tanpa kata-kata Terdakwa langsung membuka kunci motor milik korban lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Desa Kopandakan Satu sehingga saat itu saksi meminta kepada orang yang lewat di jalan tersebut untuk mengantarkan saksi ke Café Lorong Kawasan;

- Bahwa sesampainya di Café Lorong Kawasan, saksi menyampaikan kepada korban yakni sepeda motor milik korban telah dibawa lari oleh orang yang baru saksi kenal yakni Terdakwa sehingga saksi bersama korban pergi untuk mencari sepeda motor tersebut namun tidak ketemu. Akan tetapi salah satu saudara saksi menyampaikan yakni sepeda motor milik korban telah ditemukan di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Tungoi Dua;
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa adalah salah, yakni Terdakwa membawa sepeda motor milik korban tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik korban kepada saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, hanya Terdakwa seorang diri yang membawa sepeda motor berupa 1 (satu) unit Honda Vario Nomor Polisi DB 5867 NA; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yakni Terdakwa tidak membawa lari motor milik korban akan tetapi saksi Cein Badi yang memberikan kunci motor milik korban kepada Terdakwa sehingga Terdakwa membawa motor tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat yakni sebagai berikut :

- Fotokopi BPKP Kendaraan Nomor Polisi DB 5867 NA Warna Putih Violet Nomor Rangka MH1JF9116AK095517 Nomor Mesin JF91E1094716 atas nama Enny Nelly Z. Muntu;
- Fotokopi STNK Nomor 17-00001434 Nomor Polisi DB 5867 NA atas nama Enny Nelly Z. Muntu;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai hilangnya 1 (satu) sepeda motor Honda Vario NC11A3C A/T warna putih violet Nomor Polisi DB 5867 NA pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 03.00 WITA di Desa Kopandakan Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan;
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2023 pukul 09.00 WITA Terdakwa berada di Desa Kopandakan Satu yang sedang dilangsungkan acara muda-mudi kemudian Terdakwa pergi untuk membeli rokok yang mana ketika di dalam perjalanan, Terdakwa bertemu dengan saksi Cein Badi kemudian saksi Cein Badi mengajak Terdakwa untuk menuju ke Café di Lorong Kawasan dengan tujuan untuk meminum minuman keras dengan posisi yakni Terdakwa dibonceng oleh saksi Cein Badi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa hendak pulang dengan berjalan kaki kemudian disusul oleh saksi Cein Badi dengan menggunakan sepeda motor sehingga Terdakwa meminta saksi Cein Badi untuk mengantarkan Terdakwa pulang namun saksi Cein Badi mengatakan yakni saksi Cein Badi tidak sanggup mengantar Terdakwa karena sudah mabuk sehingga Terdakwa meminta sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Cein Badi tersebut untuk Terdakwa gunakan pulang ke rumah Terdakwa kemudian saksi Cein Badi menjawab yakni pakai kunci motor tersebut sehingga Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan motor tersebut namun ketika di dalam perjalanan Terdakwa mengalami kecelakaan sehingga body motor tersebut rusak;
- Bahwa setahu Terdakwa, motor tersebut adalah milik saksi Cein Badi;
- Bahwa Terdakwa hanya izin meminjam motor milik korban kepada saksi Cein Badi dan tidak pernah meminta izin kepada korban Salihin Obid selaku pemilik sepeda motor Honda Vario warna putih violet Nomor Polisi DB 5867 NA tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuka body sepeda motor milik korban dengan maksud untuk memperbaikinya dengan cara yakni mengikatnya dengan kawat dan tali namun tiba-tiba Terdakwa dijemput oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa baru mengenal saksi Cein Badi pada saat malam kejadian tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Cein Badi karena Terdakwa bangun kesiangang akibat pengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dan terakhir Terdakwa menjalani hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya (*a de charge*), walaupun Majelis Hakim telah memberikannya kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DB 5867 NA Nomor Mesin JF91E1094716 Nomor Rangka MH1JF9116AK095517, STNK atas nama Enny Nelvy Z. Muntu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 264/PenPid.B-SITA/2023/PN Ktg tertanggal 11 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulanya saksi korban Salihin Obid berada di Café Lorong Kawasan bersama dengan saksi Cein Badi kemudian saksi Cein Badi meminjam sepeda motor milik korban yakni Honda Vario warna putih violet Nomor Polisi DB 5867 NA untuk digunakan oleh saksi Cein Badi ke acara muda-mudi di Desa Kopandakan Satu;
- Bahwa selanjutnya saksi Cein Badi menuju ke Desa Kopandakan Satu dengan menggunakan sepeda motor milik korban tersebut dan setelah saksi Cein Badi hendak kembali ke Café di Lorong Kawasan, di tengah perjalanan saksi Cein Badi bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi Cein Badi dan Terdakwa pergi ke café bersama-sama untuk meminum minuman keras;
- Bahwa sesampainya di Café kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Cein Badi dan teman-teman saksi Cein Badi meminum minuman keras, dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi keluar dari Café selanjutnya saksi Cein Badi menyusul Terdakwa dan keduanya bertemu di Jalan Besar selanjutnya saksi Cein Badi menanyakan kepada Terdakwa yakni mengapa Terdakwa langsung pergi meninggalkan Café dan Terdakwa menjawab yakni Terdakwa sedang buru-buru sehingga saksi Cein Badi menyuruh Terdakwa untuk naik

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke atas motor milik korban dengan tujuan akan mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Lorong Kamdur;

- Bahwa selanjutnya saksi Cein Badi bersama dengan Terdakwa menuju ke Lorong Kamdur dan sebelum masuk ke Lorong Kamdur, Terdakwa meminta saksi Cein Badi untuk menghentikan motor milik korban sehingga saksi Cein Badi langsung berhenti dan turun dari motor untuk menemui teman-teman Terdakwa namun saksi Cein Badi tidak sempat mencabut kunci motor milik korban kemudian salah satu teman dari Terdakwa meminta kepada saksi Cein Badi untuk mengantarkannya ke rumahnya karena sepeda motor miliknya mengalami bocor ban namun saksi Cein Badi menolak hal tersebut karena motor yang dikendarai oleh saksi Cein Badi bukanlah miliknya, kemudian teman dari Terdakwa tersebut meninggalkan saksi Cein Badi dan Terdakwa dengan posisi yaitu saksi Cein Badi berada di sebelah kiri motor milik korban namun tiba-tiba Terdakwa tanpa meminta izin kepada saksi Cein Badi langsung membuka kunci motor milik korban lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa langsung membawa motor tersebut ke arah Desa Kopandakan Satu sehingga saat itu saksi Cein Badi meminta kepada orang yang lewat di jalan tersebut untuk mengantarkan saksi Cein Badi ke Café Lorong Kawasan;
- Bahwa sesampainya di Café Lorong Kawasan, saksi Cein Badi menyampaikan kepada korban yakni sepeda motor milik korban telah dibawa lari oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian korban mencari sepeda motor miliknya tersebut namun tidak ketemu sehingga korban melaporkan motornya yang hilang tersebut kepada Polisi dan keesokan harinya Polisi menemukan motor milik korban tersebut di rumah Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang mengotak-atik sepeda motor milik korban selanjutnya saksi Mixon Musa Katiandago dan saksi Indra Dotulong melihat ada plat nomor yang dilepas dari sepeda motor kemudian dilakukan pengecekan nomor plat nomor tersebut pada aplikasi Samsa dan ternyata data yang keluar adalah sesuai dengan data sepeda motor milik korban yang hilang sehingga dilakukan pemeriksaan pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Cein Badi yang pada saat itu meminjam motor milik korban, serta Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban selaku pemilik motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban menderita kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Ktg



- Bahwa Terdakwa telah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali karena melakukan tindak pidana pencurian motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **ALDRI LONGSAM**. Yang mana dari hasil pemeriksaan Saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa benar yang dimaksud dengan “Terdakwa” oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*), maka dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang” yaitu mengambil barang untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum di bawah kekuasaannya nyata menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah barang bergerak dan tidak bergerak, barang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” yaitu barang-barang yang dimaksud adalah kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk dimiliki secara melawan hukum” dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang didasarkan pada niat si pelaku, dimana pelaku mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang dan jika dilakukan maka akan terjadi pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui yakni mulanya saksi korban Salihin Obid berada di Café Lorong Kawasan bersama dengan saksi Cein Badi kemudian saksi Cein Badi meminjam sepeda motor milik korban yakni Honda Vario warna putih violet Nomor Polisi DB 5867 NA untuk digunakan oleh saksi Cein Badi ke acara muda-mudi di Desa Kopandakan Satu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Cein Badi menuju ke Desa Kopandakan Satu dengan menggunakan sepeda motor milik korban tersebut dan setelah saksi Cein Badi hendak kembali ke Café di Lorong Kawasan, di tengah perjalanan saksi Cein Badi bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi Cein Badi dan Terdakwa pergi ke café bersama-sama untuk meminum minuman keras;

Menimbang, bahwa sesampainya di Café kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Cein Badi dan teman-teman saksi Cein Badi meminum minuman keras, dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi keluar dari Café selanjutnya saksi Cein Badi menyusul Terdakwa dan keduanya bertemu di Jalan Besar selanjutnya saksi Cein Badi menanyakan kepada Terdakwa yakni mengapa Terdakwa langsung pergi meninggalkan Café dan Terdakwa menjawab yakni Terdakwa sedang buru-buru sehingga saksi Cein Badi menyuruh Terdakwa untuk naik ke atas motor milik korban dengan tujuan akan mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Lorong Kamdur;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Cein Badi bersama dengan Terdakwa menuju ke Lorong Kamdur dan sebelum masuk ke Lorong Kamdur, Terdakwa meminta saksi Cein Badi untuk menghentikan motor milik korban sehingga saksi Cein Badi langsung berhenti dan turun dari motor untuk

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui teman-teman Terdakwa namun saksi Cein Badi tidak sempat mencabut kunci motor milik korban kemudian salah satu teman dari Terdakwa meminta kepada saksi Cein Badi untuk mengantarkannya ke rumahnya karena sepeda motor miliknya mengalami bocor ban namun saksi Cein Badi menolak hal tersebut karena motor yang dikendarai saksi Cein Badi bukanlah miliknya, kemudian teman dari Terdakwa tersebut meninggalkan saksi Cein Badi dan Terdakwa dengan posisi yaitu saksi Cein Badi berada di sebelah kiri motor milik korban namun tiba-tiba Terdakwa tanpa meminta izin kepada saksi Cein Badi langsung membuka kunci motor milik korban lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa langsung membawa motor tersebut ke arah Desa Kopandakan Satu sehingga saat itu saksi Cein Badi meminta kepada orang yang lewat di jalan tersebut untuk mengantarkan saksi Cein Badi ke Café Lorong Kawasan;

Menimbang, bahwa sesampainya di Café Lorong Kawasan, saksi Cein Badi menyampaikan kepada korban yakni sepeda motor milik korban telah dibawa lari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian korban mencari sepeda motor miliknya tersebut namun tidak dapat ditemukan sehingga korban melaporkan motornya yang hilang tersebut kepada Polisi dan keesokan harinya Polisi menemukan motor milik korban tersebut di rumah Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang mengotak-atik sepeda motor milik korban selanjutnya saksi Mixon Musa Katiandago dan saksi Indra Dotulong melihat ada plat nomor yang dilepas dari sepeda motor kemudian saksi Mixon Musa Katiandago dan saksi Indra Dotulong melakukan pengecekan nomor plat nomor tersebut pada aplikasi SAMSAT dan ternyata data yang keluar adalah sesuai dengan data sepeda motor milik korban yang dilaporkan hilang sehingga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Cein Badi yang pada saat itu meminjam motor milik korban, serta Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban selaku pemilik motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban menderita kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali karena melakukan tindak pidana pencurian motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa membantah keterangan saksi Cein Badi yakni Terdakwa tidak membawa lari motor milik korban akan tetapi saksi Cein Badi yang memberikan kunci motor milik korban kepada Terdakwa, namun keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain yang dapat menguatkan sangkalannya tersebut sehingga Majelis Hakim menilai penyangkalan Terdakwa itu tidaklah beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-satu;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DB 5867 NA Nomor Mesin JF91E1094716 Nomor Rangka MH1JF9116AK095517, STNK atas nama Enny Nelly Z. Muntu. Yang mana berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan adalah milik saksi korban Salihin Obid, maka barang bukti tersebut di atas haruslah dikembalikan kepadanya selaku yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan balas dendam, namun lebih kepada memberi pelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya serta sebagai pembelajaran bagi masyarakat supaya tidak melakukan dan meniru perbuatan yang sama, maka berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang pantas bagi Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini karena dipandang adil baik bagi korban maupun Terdakwa serta selaras dengan tujuan pemidanaan yaitu bersifat preventif, edukatif, dan korektif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALDRI LONGSAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-satu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DB 5867 NA Nomor Mesin JF91E1094716 Nomor Rangka MH1JF9116AK095517, STNK atas nama Enny Nelvy Z. MuntuDikembalikan kepada saksi Salihin Obid.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, **Cut Nadia Diba Riski, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sulharman, S.H., M.H.**, dan **Tommy Marly Mandagi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vicky Billy Wurara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Theresia Pingky Wahyu Windarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Sulharman, S.H., M.H.

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

TTD

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Vicky Billy Wurara, S.H.